

ABSTRAK

Lutvi Amalia Rizki, 10220081, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) di PT Danareksa Malang Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Burhanuddin Susanto, S.Hi., M.Hum.

Kata kunci: Reksadana, Kontrak Investasi Kolektif, dan Hukum Islam

Reksadana adalah dana bersama yang dikelola oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari masyarakat pemodal dan menginvestasikannya ke dalam efek-efek baik melalui pasar modal ataupun pasar uang. Reksadana dibentuk sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu serta keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana di Indonesia selain ada yang berbentuk konvensional, juga ada reksadana berbentuk syariah. Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pasar modal Nomor 8 Tahun 1995, dinyatakan bahwa reksadana terdiri atas dua bentuk yaitu bentuk perseroan dan bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Berdasarkan hal tersebut, PT Danareksa Malang sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menawarkan produk reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana praktek perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk KIK pada PT Danareksa Malang? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk KIK pada PT Danareksa Malang?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa, praktek perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk KIK pada PT Danareksa Malang ditandai dengan adanya pembuatan kontrak oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dimana hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak harus mendasarkan pada ketentuan peraturan Bapepam-LK. Selain itu upaya preventif juga dapat dilihat dari adanya pelaporan *daily trading* yang langsung dikirim melalui *e-mail*. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dapat diberikan kepada pemegang unit penyertaan baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Kegiatan reksadana konvensional pada umumnya secara teknis tidak bertentangan dengan prinsip syariah, selama tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya barang/objek dalam kontrak yang dapat diserahkan, serta adanya kemaslahatan dan manfaat yang terkandung didalamnya. Sedangkan pada reksadana syariah, suatu produk dikatakan masuk dalam kategori daftar efek syariah apabila telah berhasil melewati proses penyaringan (*screening*) yang melibatkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).